



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : AMIRUDIN;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 07 Februari 1981;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Pelita, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor .Pol : SP.Kap/15/II/2019/Reskrim tertanggal 05 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
- Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 April 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan 24 April 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan 20 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 22 April 2019 No 58/Pid.Sus/2019/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 April 2019 Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AMIRUDIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 12 huruf c Jo Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AMIRUDIN** selama selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan **denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) batang kayu jenis sonokeling.
 - 5 (lima) batang kayu jenis jati.
 - 1 (satu) unit mesin Chansaw warna putih dan orange merk STIHIL**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam;
 - 1 (satu) buah cerigen warna abu-abu ukuran 5 (lima) liter;
 - 1 (satu) buah cerigen warna merah ukuran 10 (sepuluh) liter.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan meminta keringanan hukuman dengna alasan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula. Demikian pula duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara NO.REG.PERK.PDM-22/DOMPU/04.19, tanggal 5 April 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **AMIRUDIN dan Saudara NASRULLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah)**, pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 17.20 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Februari 2019, atau masih dalam tahun 2019, bertempat di So Doro Kariro Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tepatnya di (RTK55), setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, "**dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c** ", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi Moh. Thaufan, dan Saksi Muh. Ahwan Wijaya bersama tim Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo Soromandi tanggal 04 Februari 2019 yang sedang melakukan patroli pengamanan hutan berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo Soromandi Nomor 090/07/KPH-ARS/2019 tanggal 04 Februari 2019, ketika sampai So Doro Kariro Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tepatnya di (RTK55) setelah berpatroli sejauh 200 (dua ratus) meter terdengar suara mesin *Chaicow* sehingga Saksi Moh. Thaufan, dan Saksi Muh. Ahwan Wijaya langsung bergerak mendekati sumber suara serta melakukan pemantauan dan melihat Terdakwa AMIRULLAH dan Saudara NASRULLAH sedang melakukan aktifitas penebangan kayu Jenis Sonokeling dan Kayu Jenis Jati secara tidak sah, yang mana pada saat itu Terdakwa berperan untuk melakukan penebangan dan pemotongan Kayu Jenis Sonokeling dan Kayu Jenis Jati dengan menggunakan 1 (satu) unit *Chiacow* sedangkan Saudara Nasrullah berperan untuk membantu Terdakwa dengan cara membersihkan kayu yang jatuh setelah dilakukan penebangan, mengukur kayu yang sudah ditebang oleh Terdakwa, serta memberi pelumas pada 1 (satu) unit mesin *Chiacow* yang digunakan oleh Terdakwa.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi Moh. Thaufan, dan Saksi Muh. Ahwan Wijaya segera mengamankan Terdakwa dan Saudara Nasrullah beserta barang bukti antara lain;
 - 5 (lima) batang kayu jenis sonokeling;
 - 5 (lima) batang kayu jenis jati;
 - 1 (satu) unit mesin Chansaw warna putih dan orange merk STIHIL;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam;
 - 1 (satu) buah cerigen warna abu-abu ukuran 5 (lima) liter;
 - 1 (satu) buah cerigen warna merah ukuran 10 (sepuluh) liter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelusuran Hasil Lacak Balak Terhadap Lokasi Kayu yang ditebang oleh Saudara Amirudin, Dkk Pada So Doro Karibo Kawasan Hutan Soromandi (RTK55) Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, dengan hasil analisa kondisi diatas dapat disimpulkan bahwa :
 - a) Ditemukan adanya Pohon kayu jenis Sonokeling sebanyak 5 (lima) pohon.
 - b) Bahwa letak dari pohon kayu yang telah ditebang tersebut berada di dalam kawasan Hutan Negara (Kelompok Hutan Soromandi RTK55), atau berada diantara Pal B 899/HP.304 s/d B.898 HP.303 dengan jarak + 3.415 M didalam kawasan hutan lindung (HL) pada Kelompok Hutan Soromandi (RTK55).
 - c) Adapun jumlah, ukuran volume serta titik kordinat lokasi penebangan sebagai beriku:

N o.	Jenis Kayu Bulat	Diame ter Pangkal (cm)	Diame ter Ujung (cm)	Panja ng (cm)	Diam eter Rata 2 (cm)	Vol um e	Kordinat	
							X	Y
1.	Sonoke ling	30	28	173	29	0,11	651170	9060507
2.	Sonoke ling	30	28	173	29	0,11	651155	9060431
3.	Sonoke ling	33	34	165	33,5	0,15	651169	9060409
4.	Sonoke ling	36	35	165	35,5	0,17	651155	906396
5.	Sonoke ling	29	27	165	28	0,11	651163	9060407
6.	Jati	19	18	218	18,5	0,05	651176	9060416
7.	Jati	20	23	210	21,5	0,06	651384	9060436
8.	Jati	16	17	200	16,5	0,04	651394	9060451
9.	Jati	11	13	200	12	0,02	651194	9060430
10	Jati	18	19	200	18,5	0,0		90643



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						5		2
						0,8 7	651393	

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berpotensi merugikan negara dari aspek pembayaran iuran kehutanan berupa provisi sumber daya hutan yang secara materiel dapat dihitung sebagai berikut :

1. Kayu Jenis Sonokeling (Kelompok Indah 2)

- Harga Patokan : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/m³ (Permenhut Nomor: P.68/Menhut-II/2014 Lampiran I)
- Volume Kayu Sonokeling: 0,64 M³.
- Kurs Rupiah terhadap Dollar yang berlaku pada tanggal 13 Februari 2019: 18 USD (Rp.14.065/1 USD) sehingga di total sebanyak Rp. 253.170 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- Kelompok Kayu Indah 2: 10% dikali harga patokan (Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga hasilnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Rumus:

Harga Patokan dikali Volume kayu ditambah kurs Rupiah terhadap Dollar (yang berlaku pada tanggal 13 Februari 2019) ditambah kelompok kayu Indah Dua 10% dikali harga patokan.

Perhitungan kerugian Negara:

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 0,64 M³= Rp. 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)+ Rp. 253.170 (dua ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah)= Rp. 1.363.170 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) sehingga kerugian negara yang dihasilkan dari hasil Kayu Jenis Sonokeling adalah Rp. 1.363.170 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah)

2. Kayu Jenis Jati (Kelompok Indah 2)

- Harga Patokan : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/m³ (Permenhut Nomor: P.68/Menhut-II/2014 Lampiran I)
- Volume Kayu Jati: 0,22 M³.
- Kurs Rupiah terhadap Dollar yang berlaku pada tanggal 13 Februari 2019: 18 USD (Rp.14.065/1 USD) sehingga di total sebanyak Rp. 253.170 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- Kelompok Kayu Indah 2: 10% dikali harga patokan (Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga hasilnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumus:

Harga Patokan dikali Volume kayu ditambah kurs Rupiah terhadap Dollar (yang berlaku pada tanggal 13 Februari 2019) ditambah kelompok kayu Indah Dua 10% dikali harga patokan.

Perhitungan kerugian Negara:

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 0,22 M3= Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) + Rp. 253.170 (dua ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah)= Rp. 733.140 (tujuh ratus tiga puluh tiga seratus empat puluh rupiah) sehingga kerugian negara yang dihasilkan dari hasil Kayu Jenis Sonokeling adalah Rp. 733.140 (tujuh ratus tiga puluh tiga seratus empat puluh rupiah).

Sehingga jumlah total kerugian negara yang ditimbulkan dari Kayu Sonokeling dan Jati adalah Rp. 1.363.170 (seratus tiga puluh enam puluh tiga seratus tujuh puluh rupiah)+ Rp. 733.140 (tujuh ratus tiga puluh tiga seratus empat puluh rupiah)= Rp. 2.069.310 (dua juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Jo Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **AMIRUDIN dan Saudara NASRULLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah)**, pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 17.20 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Februari 2019, atau masih dalam tahun 2019, bertempat di So Doro Kariro Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tepatnya di (RTK55), setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu ***“dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 Ayat (1) “***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi Moh. Thaufan, dan Saksi Muh. Ahwan Wijaya bersama tim Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo Soromandi tanggal 04 Februari 2019 yang sedang melakukan patroli pengamanan hutan berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo Soromandi Nomor 090/07/KPH-ARS/2019 tanggal 04 Februari 2019, ketika sampai So Doro

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kariro Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tepatnya di (RTK55) setelah berpatroli sejauh 200 (dua ratus) meter terdengar suara mesin *Chaicow* sehingga Saksi Moh. Thaufan, dan Saksi Muh. Ahwan Wijaya langsung bergerak mendekati sumber suara serta melakukan pemantauan dan melihat Terdakwa AMIRULLAH dan Saudara NASRULLAH sedang melakukan aktifitas penebangan kayu Jenis Sonokeling dan Kayu Jenis Jati secara tidak sah, yang mana pada saat itu Terdakwa berperan untuk melakukan penebangan dan pemotongan Kayu Jenis Sonokeling dan Kayu Jenis Jati dengan menggunakan 1 (satu) unit *Chiacow* sedangkan Saudara Nasrullah berperan untuk membantu Terdakwa dengan cara membersihkan kayu yang jatuh setelah dilakukan penebangan, mengukur kayu yang sudah ditebang oleh Terdakwa, serta memberi pelumas pada 1 (satu) unit mesin *Chiacow* yang digunakan oleh Terdakwa.

- Selanjutnya Saksi Moh. Thaufan, dan Saksi Muh. Ahwan Wijaya segera mengamankan Terdakwa dan Saudara Nasrullah beserta barang bukti antara lain;
 - 5 (lima) batang kayu jenis sonokeling;
 - 5 (lima) batang kayu jenis jati;
 - 1 (satu) unit mesin Chansaw warna putih dan orange merk STIHIL;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam;
 - 1 (satu) buah cerigen warna abu-abu ukuran 5 (lima) liter;
 - 1 (satu) buah cerigen warna merah ukuran 10 (sepuluh) liter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelusuran Hasil Lacak Balak Terhadap Lokasi Kayu yang ditebang oleh Saudara Amirudin, Dkk Pada So Doro Karibo Kawasan Hutan Soromandi (RTK55) Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, dengan hasil analisa kondisi diatas dapat disimpulkan bahwa :
 - d) Ditemukan adanya Pohon kayu jenis Sonokeling sebanyak 5 (lima) pohon.
 - e) Bahwa letak dari pohon kayu yang telah ditebang tersebut berada di dalam kawasan Hutan Negara (Kelompok Hutan Soromandi RTK55), atau berada diantara Pal B 899/HP.304 s/d B.898 HP.303 dengan jarak + 3.415 M didalam kawasan hutan lindung (HL) pada Kelompok Hutan Soromandi (RTK55).
 - f) Adapun jumlah, ukuran volume serta titik kordinat lokasi penebangan sebagai berikut:

No.	Jenis Kayu Bulat	Diameter Pangkal (cm)	Diameter Ujung (cm)	Panjang (cm)	Diameter Rata 2 (cm)	Volume	Kordinat	
							X	Y

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Sonoke ling	30	28	173	29	0,1 1	651170	90605 07
2.	Sonoke ling	30	28	173	29	0,1 1	651155	90604 31
3.	Sonoke ling	33	34	165	33,5	0,1 5	651169	90604 09
4.	Sonoke ling	36	35	165	35,5	0,1 7	651155	90639 6
5.	Sonoke ling	29	27	165	28	0,1 1	651163	90604 07
6.	Jati	19	18	218	18,5	0,0 5	651176	90604 16
7.	Jati	20	23	210	21,5	0,0 6	651384	90604 36
8.	Jati	16	17	200	16,5	0,0 4	651394	90604 51
9.	Jati	11	13	200	12	0,0 2	651194	90604 30
10	Jati	18	19	200	18,5	0,0 5		90643 2
						0,8 7	651393	

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berpotensi merugikan negara dari aspek pembayaran iuran kehutanan berupa provisi sumber daya hutan yang secara materiel dapat dihitung sebagai berikut :

3. Kayu Jenis Sonokeling (Kelompok Indah 2)

- e. Harga Patokan : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/m3 (Permenhut Nomor: P.68/Menhut-II/2014 Lampiran I)
- f. Volume Kayu Sonokeling: 0,64 M3.
- g. Kurs Rupiah terhadap Dollar yang berlaku pada tanggal 13 Februari 2019: 18 USD (Rp.14.065/1 USD) sehingga di total sebanyak Rp. 253.170 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- h. Kelompok Kayu Indah 2: 10% dikali harga patokan (Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga hasilnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Rumus:

Harga Patokan dikali Volume kayu ditambah kurs Rupiah terhadap Dollar (yang berlaku pada tanggal 13 Februari 2019) ditambah kelompok kayu Indah Dua 10% dikali harga patokan.

Perhitungan kerugian Negara:

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 0,64 M3= Rp. 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)+ Rp. 253.170 (dua ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah)= Rp. 1.363.170 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kerugian negara yang dihasilkan dari hasil Kayu Jenis Sonokeling adalah Rp. 1.363.170 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah)

4. Kayu Jenis Jati (Kelompok Indah 2)

- a. Harga Patokan : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/m³ (Permenhut Nomor: P.68/Menhut-II/2014 Lampiran I)
- b. Volume Kayu Jati: 0,22 M³.
- c. Kurs Rupiah terhadap Dollar yang berlaku pada tanggal 13 Februari 2019: 18 USD (Rp.14.065/1 USD) sehingga di total sebanyak Rp. 253.170 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- d. Kelompok Kayu Indah 2: 10% dikali harga patokan (Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) sehingga hasilnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Rumus:

Harga Patokan dikali Volume kayu ditambah kurs Rupiah terhadap Dollar (yang berlaku pada tanggal 13 Februari 2019) ditambah kelompok kayu Indah Dua 10% dikali harga patokan.

Perhitungan kerugian Negara:

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 0,22 M³= Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) + Rp. 253.170 (dua ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah)= Rp. 733.140 (tujuh ratus tiga puluh tiga seratus empat puluh rupiah) sehingga kerugian negara yang dihasilkan dari hasil Kayu Jenis Sonokeling adalah Rp. 733.140 (tujuh ratus tiga puluh tiga seratus empat puluh rupiah).

Sehingga jumlah total kerugian negara yang ditimbulkan dari Kayu Sonokeling dan Jati adalah Rp. 1.363.170 (seratus tiga puluh enam puluh tiga seratus tujuh puluh rupiah)+ Rp. 733.140 (tujuh ratus tiga puluh tiga seratus empat puluh rupiah)= Rp. 2.069.310 (dua juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Jo Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI FAKHRUDIN:

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penebangan kayu tanpa ijin dalam kawaan hutan;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutan tersebut bersama-sama dengan NASRULLAH;
- Bahwa yang ditebang oleh terdakwa pada waktu itu adalah pohon jenis Snokling dan Pojon Jenis Jati.
- Bahwa penebangan tersebut oleh terdakwa dilakukan pada bulan Februari tahun 2019 bertempat di So Doro Kariro, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara NASRULLAH melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin Chansaw.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dan Saudara NASRULLAH keadaan di sekitar sudah dalam keadaan sudah di tebang dengangan menggunakan mesin chansaw dan keadaan pohon yang di tebang sebagian sudah dalam bentuk balok.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk melakukan penebangan pada kawasan hutan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI MOH. TAUFAN:

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penebangan kayu tanpa ijin dalam kawaan hutan;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutan tersebut bersama-sama dengan NASRULLAH;
- Bahwa yang ditebang oleh terdakwa pada waktu itu adalah pohon jenis Snokling dan Pojon Jenis Jati.
- Bahwa penebangan tersebut oleh terdakwa dilakukan pada bulan Februari tahun 2019 bertempat di So Doro Kariro, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara NASRULLAH melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin Chansaw.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dan Saudara NASRULLAH keadaan di sekitar sudah dalam keadaan sudah di tebang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengangan menggunakan mesin chansaw dan keadaan pohon yang di tebang sebagian sudah dalam bentuk balok.

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk melakukan penebangan pada kawasan hutan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI AHWAN WIJAYA:

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penebangan kayu tanpa ijin dalam kawaan hutan;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutan tersebut bersama-sama dengan NASRULLAH;
- Bahwa yang ditebang oleh terdakwa pada waktu itu adalah pohon jenis Snokling dan Pojon Jenis Jati.
- Bahwa penebangan tersebut oleh terdakwa dilakukan pada bulan Februari tahun 2019 bertempat di So Doro Kariro, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara NASRULLAH melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin Chansaw.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dan Saudara NASRULLAH keadaan di sekitar sudah dalam keadaan sudah di tebang dengangan menggunakan mesin chansaw dan keadaan pohon yang di tebang sebagian sudah dalam bentuk balok.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk melakukan penebangan pada kawasan hutan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya Ahli di sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- AHLI NASRUL

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa seabagai ahli terkait dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Huruf c Undang – undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa saksi dikatakan sebagai ahli karena saksi memiliki Sertifikasi sebagai WASGANIS PHPL PKBR dan memilik kartu WASGANIS dengan Nomor Rester:00124-09/WAS-PKB-R/XXIX/2011 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki Sertifikat atas hal itu sehingga saksi ditunjuk sebagai ahli dalam hal ini oleh Kepala Balai KPH Ampang Riwo Soromandi.

- Bahwa ahli menjelaskann kawasan hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- Ahli menjelaskan Sesuai peraturan menteri kehutanan nomor 48 tahun 2017 bahwa hutan hak adalah hutan yang yang berada pada lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan hutan negara dibuktikan dengan alas titel berupa sertifikat hak milik, letter c atau girik, hak guna usaha, hak pakai, atau dokumen penguasaan /pemilikan lainnya yang diakui oleh badan pertanahan nasional (BPN).
- Ahli menjelaskan setelah Ahli melakukan pengecekan terhadap kayu tersebut, Ahli menyimpulkan bahwa kayu tersebut jenis pohon Sonokling (DALBERGIA LATIVOLLIA) dan Jenis Jati (TECTONA GRANDIS).
- Ahli menjelaskan untuk kawasan hutan lindung tidak bisa di berikan ijin untuk melakukan penebangan karena hutan tersebut harus di lindungi, lain halnya dengan kawasan hutan Prodoksi kerena hutan prodoksi bisa diberikan ijin pemanfaatannya dan harus melalui proses permohonan perijinan pada tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Ahli menjelaskan apa bila melakukan penebangan dalam kawasan hutan produksi tanpa memiliki ijin dari Kementerian LHK maka dapat dikenakan sanksi pidana Sesuai dengan pasal 12 Huruf b dan c Jo. Pasal 82 Ayat (1) Huruf b dan c UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pecagahan dan pemberantasan Perusakan hutan.
- Ahli menjelaskan tidak hanya pohon jenis Sonokling (DALBERGIA LATIVOLLIA) dan Jenis Jati (TECTONA GRANDIS) yang dilarang tapi semua jenis pohon atau kayu yang tumbuh dalam kawasan hutan produksi tidak bisa dilakukan penabangan tanpa memiliki ijin dari Kementerian LHK.
- Ahli menjelaskan untuk mesin chansaw termasuk dalam alat yang di larang dalam penjelasan pasal 12 huruf f UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pecagahan dan pemberantasan Perusakan hutan.
- Ahli menjelaskan dalam hal ini chansaw termasuk dalam alat untuk memotong dan membelah apa bila di bawa masuk atau pun dipergunakan dalam kawasan hutan maka melanggar ketentuan dalam pasal 12 huruf f jo pasal 84 Ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pecagahan dan pemberantasan Perusakan hutan.
- Ahli menjelaskan dari hasil pengukuran yang dilakukan yaitu:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Jenis Sonokling:

Panjang: 173 cm Diameter: 29 cm.

Panjang: 173 cm Diameter: 29 cm.

Panjang: 165 cm Diameter: 33,5 cm.

Panjang: 165 cm Diameter: 35,5 cm.

Panjang: 165 cm Diameter: 28 cm.

Kayu Jati:

Panjang: 218 cm Diameter: 18,5 cm.

Panjang: 210 cm Diameter: 21,5 cm.

Panjang: 200 cm Diameter: 16,5 cm.

Panjang: 200 cm Diameter: 12 cm.

Panjang: 200 cm Diameter: 18,5 cm.

- Ahli menjelaskan dari perbuatan Terdakwa dan saudara NASRULLAH yang telah melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutan dengan menggunakan alat berupa mesin chansaw, maka perbuatan tersebut melanggar ketentuan pasal 12 Huruf b dan c Jo. Pasal 82 Ayat (1) Huruf b dan c dan/atau Pasal 12 Huruf f Jo. Pasal 84 Ayat (1) Huruf f UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pecagahan dan pemberantasan Perusakan hutan.
- Ahli menerangkan kerugian yang dialami oleh Negara yaitu.

Kerugian Imaterial :

Terjadinya Pengikisan Tanah

Terjadinya erosi dan tanah Longsor

Hilangnya Debit atau volume mata air

Pemanasan Global.

Kerugian Materil :

Sebesar Rp. 1.593.373 (satu juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah). dengan cara perhitungan berdasarkan PPRI No. 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Tasrif penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada kementerian kehutanan dikenakan tarif DR sebesar 18 USD dan PSDH sebesar 6% kali harga Patokan, serta peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut/II/2014 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan PSDH, ganti rugi tegakan dan pengantian nilai tegakan dengan Rumus (Herga patokan 1.500.000/m³ sehingga besar kerugian Negara adalah akumulasi dari harga patokan + 18 USD/m³ + 6% X harga patokan) maka $1.305.000 + 251.226 + 6\% \times 1.500.000 =$ Rp. 1.593.373.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah pada hari senin tanggal 04 Februari 2019 bertempat di so Doro Kariro Desa Bara kec. Woja Kab. Dompus.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan penebangan kayu jenis snokling dan jati dengan menggunakan Mesin Chansaw.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara melakukan penenbangan dengan menggunakan mesin chanswas yaitu dengan cara mengarahkan mesin chansaw tgersebut ke arah pohon yang hendak akan di tebang setelah pohon tumbnag maka tersabgka membentuk potong hingga berbentuk balok.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ppohon yang di tebang pada saat itu berjumlah sebnayak 5 pohon kayu jenis snokling dan 5 pohon kayu jenis Jati.
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon yaitu saudara AFAN (Nama Panggilan).
- bahwa Terdakwa menjelaskan di gaji oleh saudara AFAN (Nama Panggilan) sebesar Rp. 500.00 (Lima ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi penebangan pohon pada saat itu berloksi di kawasan hutan lindung atau kawasan hutan miulik Negara.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatanya telah melakukan penebangan pohon tanpa ijin pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Alat bukti surat berupa Berita acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi, BAP Ahli dan BAP Terdakwa dalam berkas Perkara Tindak Pidana Kehutanan atas nama Terdakwa AMIRUDIN, Nomor : BP/23/II/2019/RESKRIM, tanggal 18 Februari 2018, yang di disusun oleh penyidik Kepolisian Resor Dompus dan Berita Acara Hasil Penelusuran Hasil Lacak Balak Tanggal 05 Februari 2019 Terhadap Lokasi Kayu yang ditebang oleh Saudara Amirudin, Dkk Pada So Doro Karibo Kawasan Hutan Soromandi (RTK55) Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompus. Bukti-bukti surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 17.20 wita bertempat di So Doro Kariro, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Terdakwa ditangkap oleh petugas karena melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutang tanpa ijin;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penebangan kayu jenis snokling dan jati dengan menggunakan Mesin Chansaw.
- Bahwa benar pohon yang di tebang pada saat itu berjumlah sebanyak 5 pohon kayu jenis snokling dan 5 pohon kayu jenis Jati.
- Terdakwa benar Terdakwa melakukan penebangan pohon yaitu saudara AFAN (Nama Panggilan).
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penebangan pohon tanpa ijin pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut : Kesatu melanggar Pasal 12 huruf c Jo Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 12 huruf f Jo Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf c Jo Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Penebangan Pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
3. Unsur Secara bersama-sama;

AD. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sama dengan unsur “barang siapa” yang hingga kini dalam praktik peradilan masih diperdebatkan apakah unsur “Setiap Orang”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur setiap orang, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan AMIRUDIN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya halaman 14 yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR MELAKUKAN PENEBAANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN

SECARA TIDAK SAH:

Menimbang, bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 17.20 wita bertempat di So Doro Kariro, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Terdakwa ditangkap oleh petugas karena melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutan tanpa ijin. Bahwa perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan bersama dengan Arman. Bahwa jenis kayu yang ditebang oleh Terdakwa ialah snokling dan jati dengan menggunakan Mesin Chansaw.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, telah terbukti secara sah menurut hukum;

AD.3. UNSUR SECARA BERSAMA-SAMA:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 17.20 wita bertempat di So Doro Kariro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Terdakwa ditangkap oleh petugas karena melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutang tanpa ijin. Bahwa perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan bersama dengan Arman, Sehingga unsur secara bersama-sama, telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 Jo Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka kepada dirinya patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa :

- 5 (lima) batang kayu jenis sonokeling.
- 5 (lima) batang kayu jenis jati.
- 1 (satu) unit mesin Chansaw warna putih dan orange merk STIHIL

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah cerigen warna abu-abu ukuran 5 (lima) liter;
- 1 (satu) buah cerigen warna merah ukuran 10 (sepuluh) liter.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perusakan Hutan

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf C Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta Peraturan Pelaksanaannya, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang beserta Lampiran, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa "**AMIRUDIN**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penebangan pohon dalam kawasan hutang secara tidak sah secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "**AMIRUDIN**" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa tersebut sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) batang kayu jenis sonokeling.
 - 5 (lima) batang kayu jenis jati.
 - 1 (satu) unit mesin Chansaw warna putih dan orange merk STIHL
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam;
 - 1 (satu) buah cerigen warna abu-abu ukuran 5 (lima) liter;
 - 1 (satu) buah cerigen warna merah ukuran 10 (sepuluh) liter.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU** tanggal **26 JUNI 2019**, oleh **H.M. NUR SALAM, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **27 JUNI 2019** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **VERDIANSYAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **KOKO ROBY YAHYA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Dompu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

TTD.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

TTD.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD.

H.M. NUR SALAM, S.H

Panitera Pengganti

TTD.

VERDIANSYAH, SH